

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman dari pola kehidupan manusia memiliki dampak atau akibat yang sebagian dari padanya dapat menimbulkan persoalan hukum. Sehingga, hukum bisa dijadikan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Di dalam dunia hukum mengenal adanya *Adagium ubi societas ibi ius* adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya "di mana ada masyarakat di situ ada hukum". Ungkapan ini pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik dari Roma Italia yang hidup pada abad ke-1 sebelum masehi.

Penyelesaian masalah hukum bisa lewat diversifikasi yang artinya diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana, sedangkan konsep restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, dan masyarakat. Keadilan merupakan asas fundamental dalam ajaran Islam. Semua umat Islam harus diberikan hak dan tanggung jawab yang sama. Hakikat kemanusiaan menunjukkan bahwa semua orang beriman memiliki kedudukan yang sama, dengan perbedaan yang semata-mata muncul dari tingkat pengabdian yang ditunjukkan oleh masing-masing individu. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh semua individu secara universal memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Konsepsi keadilan sangat memengaruhi

penentuan hak dan kewajiban manusia. Menegakkan keadilan akan memastikan bahwa semua individu merasa aman dan tenteram.

Secara hukum, jelas bahwa tidak adanya ketidakadilan dalam kehidupan menimbulkan tantangan yang signifikan, karena kehidupan sosial yang dicirikan oleh berbagai lapisan masyarakat memengaruhi penafsiran keadilan. Semua individu akan menyimpan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap satu sama lain. Penafsiran keadilan sangat bervariasi di antara individu dalam praktiknya. Meskipun demikian, keadilan harus ditegakkan, terutama sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan Islam kepada para penganutnya.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu kerangka filosofis yang membahas evolusi sistem hukum pidana dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan korban yang merasa terabaikan oleh struktur hukum yang ada. Muncul suatu gagasan baru yang dianggap sebagai perwujudan rasa keadilan yang komprehensif. Konsep ini disebut sebagai pendekatan "*Restorative Justice*" atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah *restorative justice*. Perspektif ini, dari sudut pandang hukum pidana, menekankan bahwa *restorative justice* tidak hanya meletakkan tanggung jawab pada pelaku tindak pidana, tetapi juga mengutamakan posisi korban. Dalam kasus pidana, pihak utama yang dirugikan bukanlah negara, melainkan korban dan/atau keluarga korban.¹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, mengubah pengertian anak dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak adalah individu yang berusia 12 (dua belas) tahun

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 8

sampai dengan di bawah 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diberlakukan, aparat penegak hukum mengakui manfaat strategi keadilan restoratif dalam menangani situasi yang melibatkan anak di bawah umur dalam konflik hukum. Hal ini terlihat dari peraturan-peraturan yang disebutkan di atas. Peraturan perundang-undangan mengenai pengalihan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang akan mulai berlaku pada bulan Juli 2014.³

Penyelesaian kasus pidana dengan pendekatan keadilan restoratif terutama menekankan pada upaya pemulihan kesalahan pelaku dan peningkatan hubungan antarpihak yang terlibat. Sebelum metode keadilan restoratif dikembangkan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi mengacu pada kewenangan petugas penegak hukum untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kasus atau tidak. Setiap petugas penegak hukum harus memiliki kewenangan diskresi untuk menangani masalah anak yang bersengketa dengan hukum. Yurisdiksi diskresi ini berfungsi sebagai alat yang berharga untuk pengalihan kasus anak di bawah umur, dengan demikian mengurangi dampak buruk sistem peradilan pidana terhadap anak di bawah umur. Pengalihan ini, setelah evolusi paradigma keadilan restoratif, diakui sebagai penerapan keadilan restoratif, khususnya menangani kasus pidana di luar sistem peradilan melalui mediasi dan rekonsiliasi. Meskipun demikian, pengalihan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum tidak dapat secara tegas diklasifikasikan sebagai penerapan

² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 50.

³ Dokumentasi Balai Pemasarakatan Kota Pati Tahun 2021.

paradigma keadilan restoratif.⁴

Dalam rangka melaksanakan diskresi, diversifikasi, dan keadilan restoratif, terlebih dahulu harus diketahui siapa saja aktor yang berfungsi melaksanakan ketiga hal tersebut. Terdapat empat komponen subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Keempat subsistem tersebut harus saling bekerja sama secara terpadu dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi. Dalam subsistem masyarakat, terdapat Balai Masyarakat (BAPAS) sebagai salah satu unit pelaksana teknis masyarakat yang berperan dalam seluruh tahapan peradilan, mulai dari tahap pra-adjudikasi hingga tahap pasca-adjudikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perbedaan antara pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dibandingkan dengan keadilan restoratif?

C. Keaslian penelitian

Kebenaran penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya peraturan kesehatan, dan data empiris yang relevan dengan pokok Bahasan “Diversifikasi Bagian Dari Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Penanganan Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Pidana Di Indonesia”, dan ini beberapa contoh kesamaan dari tesis ini.

Berikut beberapa kesamaan dari :

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Faisal Sistyanda	Efektivitas Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	Normatif dengan pendekatan perundang-undangan	Bagaimana bentuk perlindungan pidana anak.	<p>a. Penelitian ini secara eksklusif membahas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.</p> <p>b. Penelitian ini hanya membahas terkait spesifik penerapan penanganan perkara pidana dengan cara Diversi dan keadilan Restoratif (Restorative Justice)</p>
2.	Prio Utomo	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Pidana	Yuridis Normatif dengan menggunakan analisis diskriptif	Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian ?	<p>a. penelitian ini membahas mengenai upaya hukum <i>restorative justice</i> dalam tindak pidana anak dan dewasa sedangkan Diversi spesifik anak</p> <p>b. penerapan <i>restorative justice</i> dan</p>

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
					Diversi sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana diluar proses peradilan pidana

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan dengan judul “Diversi Bagian Dari Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Penanganan Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Pidana Di Indonesia”. Ternyata belum ada peneliti lain yang melakukan atau membuat sesuatu seperti ini dengan judul ini, meskipun judul penelitian ini terkait dengan sejumlah penelitian lain.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara pendekatan Diversi dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia.
2. Untuk memahami penerapan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak dibandingkan dengan Keadilan Restoratif.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat memahami hukum dengan lebih baik, khususnya dalam hal Perbandingan Diversi Dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Penanganan Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketentuan hukum pidana (baik formal maupun material), tetapi juga harus dievaluasi dari sudut pandang kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Hubungan antara keadilan restoratif dan pengalihan merupakan lembaga hukum pidana formal dan juga dapat dianggap sebagai varian dari keadilan restoratif, yang asal usulnya secara inheren terkait dengan tujuan penerapan pengalihan dalam sistem peradilan pidana anak karena Sistem Hukum Pidana Indonesia mengalami fase perkembangan baru. Salah satu aspek reformasi hukum pidana Indonesia adalah pengaturan hukum pidana melalui perspektif keadilan, yang menekankan peningkatan atau pemulihan keadaan pascainsiden, suatu proses yang dikenal sebagai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif, yang berfokus pada hukuman, dan keadilan restoratif, yang menekankan pada ganti rugi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara bagi peneliti untuk menyelesaikan

masalah atas suatu objek penelitian.⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Metodologi penelitian ini akan menggunakan teknik doktrinal, metode penelitian doktrinal adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami konsep-konsep hukum, doktrin, dan teori-teori hukum. Berikut adalah langkah-langkah dan karakteristik metode penelitian doktrinal, sebagaimana dikemukakan Mukti Fajar DN, yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan dan kejadian atau peristiwa yang dapat diamati dalam subjek. Penulis mempertimbangkan ilmu-ilmu pelengkap di samping penerapan asas dan norma hukum yang relevan ketika menganalisis masalah dan melakukan penelitian, karena penelitian hukum memungkinkan integrasi semua informasi.

Di dalam metode pendekatan non doktrinal ini, harus dilihat fakta tentang bagaimana suatu hukum itu diberlakukan⁵. Terutama dalam hal “Perbandingan *Diversi* Dan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Penanganan Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”.

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normatif, hukum sering didefinisikan sebagai isi undang-undang (hukum dalam buku) atau sebagai aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima.⁶ Akibatnya, sumber data hanya mencakup sumber perpustakaan atau data sekunder, yang mencakup dokumen hukum primer, sumber hukum sekunder, dan bahan hukum

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm.42.

⁵ Mukti fajar DN, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, yogyakarta, pustaka Pelajar, 2010, hlm 192

⁶ Amiruddin dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2010, hlm.118

tersier Penulis menggunakan strategi perundang-undangan dalam tesis ini, yang melibatkan analisis undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁷

3. Metode Pengumpulan data

Kajian pustaka digunakan untuk mengumpulkan data bagi kajian hukum normatif. Ada dokumen hukum utama, bahan hukum sekunder, dan aspek hukum tersier yang digunakan dalam kajian ini. Semua ini disebut data sekunder atau bahan pustaka:⁸

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki kewenangan, yang menandakan kewenangannya yang diakui. Unsur hukum primer meliputi salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi disebut sumber hukum sekunder. Buku teks, kamus hukum, dan majalah hukum merupakan contoh produk hukum.⁹

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sumber lain yang bersifat tersier mencakup pedoman atau penjelasan untuk bahan hukum primer atau sekunder.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2011, hlm. 93

⁸ Nica Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012, hlm.79

⁹ *Ibid.*, hlm.182

4. Metode Analisis Data

Teks hukum, peraturan, buku, dan publikasi perpustakaan yang penting bagi wacana studi digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian tesis ini.

Dokumen hukum utama dan sumber sekunder dalam penelitian ini dikaji menggunakan analisis deskriptif melalui metode kualitatif. Ringkasan membahas tentang isi dan struktur hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa penulis mencoba menjelaskan apa arti aturan hukum atau mengapa aturan tersebut penting ketika melihat masalah hukum yang diteliti.¹⁰

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dimulai dengan pernyataan umum yang telah diketahui dan berpuncak pada kesimpulan yang lebih khusus.

Langkah-langkah yang perlu diambil dikenal sebagai metode penelitian. Alasan penting mengapa metode ilmiah digunakan dalam sebuah penelitian adalah untuk menjaga pembicaraan tetap pada jalur dan terorganisir. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai metode penelitian, seperti :

a) Pendekatan masalah

Berdasarkan tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Lawrence M. Lawrence M. Friedman

¹⁰H.Zainuddin,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.107

berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran kehidupan.

Teori Lawrence M. Lawrence M. Friedman adalah teori sistem hukum yang menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya. Teori ini juga menjelaskan bahwa ketiga komponen tersebut penting untuk keberhasilan penegakan hukum. Dari pernyataan Lawrence M. Friedman di atas bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal structur), substansi (legal substancy), dan Budaya (legal cultur). Struktur hukum (legal structur) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Substansi (legal substancy) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.

Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah

laku hukum seluruh warga masyarakat. Lawrence M. Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi :

- a. Internal legal culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya;
- b. External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik, membeku, kaku, sakit berkepanjangan. Menurut Lawrence M. Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Lawrence M. Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.

Budaya hukum membuat segalanya bergerak. Menurut Lawrence M. Friedman, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan

perubahan hukum. Lawrence M. Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum, sikap menurut Lawrence M. Friedman merupakan 'budaya hukum situasi'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah 'budaya hukum internal'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Lawrence M. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Lawrence M. Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah 'sumber hukum norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum'. Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarhal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan

dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan. Lawrence M. Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.

Budaya hukum adalah suatu variabel yang saling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuatnya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan social ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum, sudah menjadi rahasia umum bahwa hak berkaitan dengan hak milik dan hak yang berkenaan dengan benda-benda kebendaan. Ada hubungan antara konsep “hak” dan istilah hukum kemasyarakatan secara umum. Pada prinsipnya hukum kemasyarakatan juga termasuk dalam kategori kearifan lokal suatu daerah. Hal ini disebabkan karena hukum kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari hal-hal tertentu, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hukum-hukum kemasyarakatan, yang secara khusus tercakup dalam sebuah kearifan lokal daerah tertentu yang mengatur budaya dan sosialitas masyarakat yang merupakan salah satu komponen sistem hukum

di Indonesia. Hak dan kewajiban setiap masyarakat untuk mendapatkan perlindungan termasuk keajahteraan hidupnya dalam bernegara. Pemilik setiap benda mempunyai hak milik, yang memberinya wewenang untuk menikmati dan menguasai sepenuhnya benda tersebut termasuk jaminan kenyamanan hidup. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai hukum adat masing-masing.

b) Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum doktrinal dimana penelitian doctrinal adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi doktrin atau teori hukum. Tujuan penelitian doktrinal adalah untuk memahami dan mengembangkan teori hukum, serta untuk memberikan rekomendasi bagi perubahan atau pengembangan hukum.

Ciri-ciri penelitian doktrinal yaitu :

1. Berfokus pada analisis doktrin atau teori hukum.
2. Menggunakan metode penelitian yang bersifat normative.
3. Berdasarkan pada data sekunder, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penelitian adalah untuk memahami dan mengembangkan teori hukum

Langkah-langkah penelitian doktrinal yaitu :

1. Identifikasi masalah hukum yang akan diteliti.
2. Pengumpulan data sekunder, seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

3. Analisis data sekunder untuk memahami teori hukum yang relevan.
4. Interpretasi hasil analisis untuk memberikan rekomendasi bagi perubahan atau pengembangan hukum.
5. Penyusunan laporan penelitian yang sistematis dan logis.

c) Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pati, sesuai dengan judulnya. Lokasi penelitian dipilih karena berada di kota yang padat penduduk dan memiliki minat besar untuk meningkatkan kesadaran hukum, tetapi kurangnya kesadaran mengenai metode yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum

Setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan dari literatur dan sumber studi, data tersebut akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metodologi analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, yang mencakup tanggapan lisan dan tertulis dari peserta, serta risiko nyata yang akan dievaluasi secara kolektif.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini yang berjudul “Diversi Sebagai Bagian Dari Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Pidana Di Indonesia”, maka sistematika terdiri dari 4 bab seperti di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah,

¹¹ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum* , Jakarta: UI Press, 1984. hlm 13.

rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang dipakai dalam penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan juga daftar pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran pengawasan, perlindungan hukum terkait Diversi Sebagai Bagian Dari Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat inti permasalahan yang akan dibahas berdasarkan dari rumusan masalah, yakni “Diversi Sebagai Bagian Dari Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”.

BAB IV : PENUTUP

Di bab ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis yang sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan.